

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian di lapangan, maka pada Bab akhir (Penutup) ini dapat penulis tarik suatu kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil proses penyidikan bahwa, sanksi bagi pengedar narkoba golongan I tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
2. Faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Jambi antara lain menurunnya rasa percaya diri akibat traumatis mendalam dimana akhirnya sama dengan perasaan negatif dan persepsi negatif tentang diri kita sendiri yang membawa kepada tingkat kesehatan mental yang lebih rendah, ketidakmampuan diri beradaptasi dengan lingkungan dimana apa yang dilakukan merasa minder, dimana Peranan lingkungan sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa pribadi seseorang.
3. Kendala dan upaya dalam penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum
Kendala dalam mengungkap teknik baru peredaran tindak pidana narkotika yaitu kurangnya anggaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya personil penyidik narkotika. Upaya yang dilakukan adalah penambahan-penambahan sarana dan prasarana, meningkatkan kerjasama

dengan masyarakat, pemberantasan penyalahgunaan narkoba saat ini adalah harus didukung dengan teknologi dan zaman yang lebih modern.

B. Saran

Pada bagian saran ini penulis dapat memberikan masukan dan solusi dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika diantaranya adalah :

1. Diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana narkotika. Dimana salah satunya juga dengan menambah jumlah personil di lapangan, agar upaya meminimalisir angka kasus peredaran di kota Jambi dapat berjalan dengan maksimal. Juga dengan anggaran, diharapkan agar ditambah jumlahnya oleh Negara ataupun Pemerintah Kota supaya proses penangkapan dan pengejaran para pelaku tindak pidana narkotika juga bisa maksimal.
2. Dengan tingginya angka kasus peredaran tindak pidana dengan teknik baru, diharapkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam kehidupan kesehariannya. Seperti untuk para sopir travel yang membawa paket titipan, apabila paket itu mencurigakan agar supaya melapor kepada polisi. Begitu juga pada paket titipan kilat dan paket titipan pada kereta api.
3. Guna untuk memberikan efek jera kepada para pengedar dan para bandar, maka penerapan hukuman harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, hukuman yang diberikan untuk lebih diperberat, sementara sanksi hukuman yang diberikan masih belum memberikan efek jera kepada pelaku.